



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 238 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor KU.03/121/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor KP.11.00/61.1/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Pasarkliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 411.42/06/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasarkliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

7. Keputusan Lurah Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor MD.00/388/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL.04.04/01 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL.04.04/120/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 800/09/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor KU.03/001/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

12. Keputusan Lurah Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 02/PP.04.1-SD/3372031007/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL/III/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 238 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Joyosuran	1	Didik Santosa, S.E	Sekretaris
		2	Thoyib Suminar	Staf Sekretariat
		3	Suhartanto, S.E	Staf Sekretariat
2	Semanggi	4	Gunarso, S.Kom	Sekretaris
		5	Andy Hananto	Staf Sekretariat
		6	Atur Ekharisma Dewi,S.T,M.Ling	Staf Sekretariat
3	Pasarkliwon	7	Endah Sri Sudewi, S.H	Sekretaris
		8	Aditya Budi Kuswanto, S.STP	Staf Sekretariat
		9	Tri Setyadi	Staf Sekretariat
4	Gajahan	10	Ibnu Subroto, S.E	Sekretaris
		11	Mohamad Solichin, S.E	Staf Sekretariat
		12	Tomi Utomo, S.Kom	Staf Sekretariat
5	Baluwarti	13	Yuliana Indraswanti, S.H	Sekretaris
		14	Sri Wahyuni, S.SOS	Staf Sekretariat
		15	Tety Rahayu, S.T	Staf Sekretariat
6	Kampungbaru	16	Suparjo,S.TP	Sekretaris
		17	Septina Endri Astutik, S.H	Staf Sekretariat
		18	Evi Widyani,SS	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
7	Sangkrah	19	Sumardiningsih, S.T	Sekretaris
		20	Gatot Budi Santoso, S.E	Staf Sekretariat
		21	Tomy Bhaktiar Prasodjo, A.Md	Staf Sekretariat
8	Kauman	22	Nina Keris D, S.T	Sekretaris
		23	B. Unun Ernawati	Staf Sekretariat
		24	Purwanto, S.T	Staf Sekretariat
9	Kedunglumbu	25	Dwi Rahayu Oktaviany, S.P., M.M	Sekretaris
		26	Endah Arie Oktaviany, SP., MM	Staf Sekretariat
		27	Mahalani Kurniawati, S.E., MM	Staf Sekretariat
10	Mojo	28	Andy Nur Husain, S.Sos, M.M	Sekretaris
		29	Catur Agus Suyono, S.H	Staf Sekretariat
		30	Destiyana Kusumastuti	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari